

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam susunan APBN Negara. Dana penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai pengeluaran Negara untuk kemakmuran rakyat. Begitu besarnya peranan dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia sesuai Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penjelasan pasal 2 ayat 1 menyatakan, Indonesia menganut self assessment system yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Penerapan sistem tersebut membawa konsekuensi dibutuhkannya pemahaman ketentuan yang berlaku, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan dari wajib pajak untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor dimaksud antara lain kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan.

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang

dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari selisih antara potensi penerimaan dan realisasi penerimaan pajak (*tax gap*) dan *tax ratio*. Angka *tax gap* yang signifikan dan *tax ratio* yang masih rendah menunjukkan usaha memungut pajak (*tax effort*) Indonesia rendah, dalam hal ini adalah administrasi perpajakan. Pelaksanaan administrasi perpajakan seringkali menemui kendala administrasi apabila dilakukan secara manual terutama pada sistem pelaporan. Untuk mengatasi kendala diatas Direktorat Jenderal Pajak membuat sistem pelaporan surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang disebut dengan *e-filing*.

Perkembangan era globalisasi sekarang ini ditandai oleh berbagai macam perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sebagai contoh yang sangat terlihat dan kontras yaitu perkembangan di bidang teknologi yang dari tahun ke tahun juga mengalami perkembangan pesat. Kemajuan teknologi modern khususnya bidang elektronika, membawa kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas kearsipan. Salah satu pengaruh kemajuan teknologi terhadap bidang kearsipan yaitu dengan adanya inovasi baru pada proses pengarsipan yaitu arsip elektronik. Kelebihan utama dari arsip elektronik tentu saja lebih praktis dan memiliki tingkat risiko yang lebih kecil.

Mengantisipasi perkembangan informasi dan teknologi tersebut, DJP berusaha untuk memenuhi aspirasi Wajib Pajak (WP) dengan mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik itu SPT Masa maupun SPT Tahunan. Pembaharuan dalam sistem perpajakan yang dilakukan oleh DJP tersebut tidak lain adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan, khususnya administrasi perpajakan. Modernisasi pajak ini ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. Peningkatan pelayanan perpajakan ini terlihat dengan dikembangkannya administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan. Perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi pajak terjadi di tahun 2004 dimana DJP. Berusaha untuk memenuhi aspirasi WP dengan mempermudah tata cara pelaporan SPT. Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang penyampaian SPT secara Elektronik. Setelah sukses dengan program e-SPT pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan DJP meluncurkan produk *e-filing* atau *Electronic Filing System* yaitu sistem pelaporan/ penyampaian pajak dengan SPT secara elektronik (*e-filing*) yang dilakukan melalui sistem *online* yang *real time*.

Perubahan tersebut meliputi pelayanan kepada WP dari yang semula WP harus menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara langsung, tapi sekarang menyampaikan suatu SPT dapat dilakukan secara *online* dimana saja dan kapan saja. Selain itu, penggunaan *e-filing* dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas. Saat ini belum semua Wajib

Pajak menggunakan *e-filing* karena kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau mungkin Wajib Pajak belum bisa menerima sebuah teknologi baru dalam pelaporan pajaknya. Wajib Pajak mungkin masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan, padahal pelaporan SPT secara komputerisasi memiliki manfaat yang lebih besar bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Return yang rendah ini mengindikasikan bahwa system informasi yang telah dibuat DJP tidak efektif perlu dilakukan sosialisasi secara intensif atas diberlakukannya *e-filing* oleh Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“PENGARUH PENGETAHUAN KESADARAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP KEPATUHAN MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN MENGGUNAKAN *E-FILING* KHUSUSNYA KARYAWAN PADA PT. INTRICON INDONESIA“

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Hubungan antara pengetahuan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan pada PT Intricon Indonesia.
2. Hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan pada PT Intricon Indonesia.

3. Hubungan antara tingkat pendidikan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan pada PT Intricon Indonesia.
4. Hubungan pengetahuan, kesadaran dan tingkat pendidikan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak karyawan pada PT Intricon Indonesia.

1.3 Batasan Masalah

Berhubung karena waktu, biaya, kemampuan penulis yang terbatas. Maka penelitian ini dibatasi pada pengaruh pengetahuan kesadaran dan tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan menyampaikan SPT tahunan menggunakan *E-filing* khususnya karyawan pada PT Intricon Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan dalam menyampaikan SPT tahunan menggunakan *E-filing* khususnya karyawan pada PT Intricon Indonesia.
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan dalam menyampaikan SPT tahunan menggunakan *E-filing* khususnya karyawan pada PT Intricon Indonesia.
3. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan dalam menyampaikan SPT tahunan menggunakan *E-filing* khususnya karyawan pada PT Intricon Indonesia

4. Bagaimana pengaruh pengetahuan, kesadaran dan tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan menggunakan *e-filing* khususnya karyawan pada PT Intricon Indonesia.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan dalam menyampaikan SPT tahunan menggunakan *E-filing* khususnya karyawan pada PT Intricon Indonesia.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan dalam menyampaikan SPT tahunan menggunakan *E-filing* khususnya karyawan pada PT Intricon Indonesia.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan dalam menyampaikan SPT tahunan menggunakan *E-filing* khususnya karyawan pada PT Intricon Indonesia.
4. Mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan, kesadaran dan tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan menyampaikan SPT tahunan menggunakan *E-filing* khususnya karyawan pada PT Intricon Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik berdasarkan teoritis maupun praktis.

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang akuntansi, terutama perpajakan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun wawasan ilmiah kepada penulis dan pembaca mengenai pengaruh pengetahuan, kesadaran dan tingkat pendidikan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di PT Intricon Indonesia.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang mudahnya melaporkan SPT melalui *E-filing* sehingga semakin banyak karyawan PT Intricon Indonesia yang melaporkan SPT nya.

2. Akademisi

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan mahasiswa dalam mematuhi peraturan perpajakan berupa penyampaian SPT tahunan menggunakan *E-filing*.